



PUTUSAN

Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Slw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Slawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TRI BUDOYO BIN TRIMO;**
2. Tempat lahir : Tegal;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/6 Februari 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kedokansayang, RT 005 RW 003, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Tri Budoyo Bin Trimo ditangkap pada tanggal 11 Oktober 2024 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2024 sampai dengan tanggal 8 Januari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2025 sampai dengan tanggal 9 Maret 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum 1. Suskoco, S.H., M.H., 2. Akhmad Mustaqim, S.H., 3. Harnawan Sukma Mardiana, S.H., 4. Firgiansyah Putra Pratidina, S.H., 5. Indah Puspitasari Nugroho, S.H., 6. Sugianto, S.H., 7. Nurhasim, S.H., 8. Harjono, S.H., M.M., dan 9. Yanuar Agil Syahrizal, S.H., kesemuanya adalah para Advokat / Pengacara LBH Perisai Kebenaran Purwokerto beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No.13, Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 17 Desember 2024 Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Slw;;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Slawi Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Slw tanggal 10 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Slw tanggal 10 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Tri Budoyo Bin Trimo bersalah melakukan Tindak Pidana "*menguasai narkotika golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam Dakwaan kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Tri Budoyo Bin Trimo dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Tri Budoyo Bin Trimo untuk membayar denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan penjara;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket shabu dengan berat bersih (netto) 0,32802 gram yang dibungkus dengan 2 (dua) buah plastik klip putih bening kemudian di simpan di dalam bekas bungkus permen mentos;

- 1 (satu) paket shabu dengan berat bersih (netto) seberat 0,05776 gram yang dibungkus dengan 2 (dua) buah plastik klip putih bening kemudian di simpan di dalam bekas bungkus permen MintZ;

- 1 (satu) Handphone merk Oppo A16, warna Silver, Nomor IMEI 1: 866471057128353, Nomor IMEI 2: 866471057128346, Nomor Simcard : 081387075479;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) sepeda motor Honda Scoopy Nomor Polisi: G-5317-AKF, tahun 2018, warna coklat hitam, nomor rangka: MH1JM3112JK682123, nomor mesin: JM31E1677371;

Dirampas untuk negara

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (Tiga ribu rupiah);

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa bukan sebagai pengedar tetapi sebagai korban atau penyalahgunaan Narkotika;
2. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Terdakwa;

Apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain maka kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa Tri Budoyo Bin Trimo memohon putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis yang telah dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor : REG. Perkara PDM-137/SLW/11/2024 tanggal 6 Desember 2024 sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Terdakwa Tri Budoyo Bin Trimo pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2024 sekira pukul sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lainnya dalam bulan Oktober tahun 2024, bertempat di rumah kost Saksi Rahmat Nugroho Alias Gondrong Bin Sugeng (*diperiksa dalam berkas tersendiri*) di Desa Pacul, Kecamatan Talang Kabupaten Tegal, atau setidaknya pada suatu tempat lainnya yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Slawi telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Nur dengan nomor +6288227226687 melalui chatting WA ke *handphone* milik Terdakwa yaitu *Handphone* merk Oppo A16, warna Silver, Nomor IMEI 1: 866471057128353, Nomor IMEI 2: 866471057128346, Nomor Simcard: 081387075479 yang mengatakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"*Tulung jukutna nang gondrong nganggo arane kon*" maksudnya Sdr. Nur minta tolong Terdakwa diambilkan shabu ke Saksi Rahmat Nugroho Alias Gondrong Bin Sugeng dengan atas nama Terdakwa dan saat itu juga Terdakwa meminta Sdr. Nur untuk mentranfer pembelian shabu tersebut ke rekening Terdakwa sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah Sdr. Nur melakukan transfer selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Rahmat Nugroho Alias Gondrong Bin Sugeng bahwa teman Terdakwa mau ambil shabu 0,5 (nol koma lima) gram setelah itu Saksi Rahmat Nugroho Alias Gondrong Bin Sugeng langsung menyerahkan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan 2 (dua) buah plastik klip putih bening kemudian di simpan di dalam bekas bungkus permen mentos kepada terdakwa;

- Bahwa setelah menerima 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan 2 (dua) buah plastik klip putih bening kemudian di simpan di dalam bekas bungkus permen mentos tersebut selanjutnya Terdakwa mengambil sebagian shabu dan Terdakwa kemas kembali menjadi 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan 2 (dua) buah plastik klip putih bening kemudian di simpan di dalam bekas bungkus permen MintZ, maksud Terdakwa mengambil sebagian shabu tersebut bahwa yang dikemas berupa 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan 2 (dua) buah plastik klip putih bening kemudian di simpan di dalam bekas bungkus permen MintZ rencananya buat Terdakwa sendiri dan akan Terdakwa konsumsi atau gunakan sendiri;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali menghubungi Sdr. Nur dengan menyampaikan "*sedelat maning aku jalan*" maksudnya sebentar lagi Terdakwa akan jalan dengan membawa shabu pesanan dari Sdr. Nur, dan Terdakwa meminta untuk penyerahan shabu di Alfamart Desa Kaligayam, Kecamatan Talang, kabupaten Tegal dan setelah itu Terdakwa langsung menuju ke alfamart dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy Nomor Polisi : G-5317-AKF yang mana Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan 2 (dua) buah plastik klip putih bening kemudian di simpan di dalam bekas bungkus permen mentos didalam bok depan sebelah kanan dan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan 2 (dua) buah plastik klip putih bening kemudian di simpan di dalam bekas bungkus permen MintZ Terdakwa simpan di dalam bok depan sebelah kiri;

- Bahwa setelah Terdakwa sampai di halaman parkir Alfamart ikut Desa Kaligayam, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal dan Terdakwa sedang sendirian berada diatas sepeda motor yang saat itu berhenti di halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parkir Alfamart tiba-tiba datang Anggota Kepolisian dari Polres Tegal dan menangkap Terdakwa dan setelah digeledah ditemukan dari dalam bok depan sebelah kanan sepeda motor Honda Scoopy Nomor Polisi : G-5317-AKF yang saat itu Terdakwa berada diatas sepeda motor tersebut menemukan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan 2 (dua) buah plastik klip putih bening kemudian di simpan di dalam bekas bungkus permen mentos serta dari dalam bok depan sebelah kiri sepeda motor Honda Scoopy Nomor Polisi : G-5317-AKF petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan 2 (dua) buah plastik klip putih bening kemudian di simpan di dalam bekas bungkus permen MintZ ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut adalah milik dari Saksi Rahmat Nugroho Alias Gondrong Bin Sugeng kemudian Terdakwa menunjukan keberadaan di dalam rumah kost Saksi Rahmat Nugroho Alias Gondrong Bin Sugeng setelah itu Terdakwa dan Saksi Rahmat Nugroho Alias Gondrong Bin Sugeng beserta seluruh barang bukti di bawa ke kantor Polres Tegal untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik nomor NO.LAB: 2876/NNF/2024 tanggal 14 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, Ajun Komisaris Besar Polisi. Budi Santoso, S.Si. M.Si., diketahui bahwa barang bukti:

- Nomor-6254/2024/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal bening dengan berat bersih (netto) 0,32802 gram;
- Barang bukti nomor-6255/2024/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal bening dengan berat bersih (netto) seberat 0,05776 gram;

yang disita dari Terdakwa Tri Budoyo Bin Trimo adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## ATAU

## KEDUA

Bahwa Terdakwa Tri Budoyo Bin Trimo pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2024 sekira pukul sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu lainnya dalam bulan Oktober tahun 2024, bertempat di dalam parkir depan Alfamart Desa Kaligayam, Kecamatan Talang, kabupaten Tegal atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lainnya yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Slawi, telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Sdr. Nur yang sebelumnya memesan shabu kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa kembali menghubungi Sdr. Nur dengan menyampaikan "*sedelat maning aku jalan*" maksudnya sebentar lagi Terdakwa akan jalan dengan membawa shabu pesanan dari Sdr. Nur, dan Terdakwa meminta untuk penyerahan shabu di depan Alfamart Desa Kaligayam, Kecamatan Talang, kabupaten Tegal dan setelah itu Terdakwa langsung menuju ke alfamart dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy Nomor Polisi : G-5317-AKF yang mana Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan 2 (dua) buah plastik klip putih bening kemudian di simpan di dalam bekas bungkus permen mentos didalam bok depan sebelah kanan dan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan 2 (dua) buah plastik klip putih bening kemudian di simpan di dalam bekas bungkus permen MintZ Terdakwa simpan di dalam bok depan sebelah kiri;
- Bahwa setelah Terdakwa sampai di halaman parkir Alfamart ikut Desa Kaligayam, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal dan Terdakwa sedang sendirian berada diatas sepeda motor yang saat itu berhenti di halaman parkir Alfamart tiba-tiba datang Anggota Kepolisian dari Polres
- Tegal dan menangkap Terdakwa dan setelah digeledah ditemukan dari dalam bok depan sebelah kanan sepeda motor Honda Scoopy Nomor Polisi : G-5317-AKF yang saat itu Terdakwa berada diatas sepeda motor tersebut menemukan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan 2 (dua) buah plastik klip putih bening kemudian di simpan di dalam bekas bungkus permen mentos serta dari dalam bok depan sebelah kiri sepeda motor Honda Scoopy Nomor Polisi : G-5317-AKF petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan 2 (dua) buah plastik klip putih bening kemudian di simpan di dalam bekas bungkus permen MintZ ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta seluruh barang bukti di bawa ke kantor Polres Tegal untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik nomor NO.LAB: 2876/NNF/2024 tanggal 14 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, Ajun Komisaris Besar Polisi. Budi Santoso, S.Si. M.Si., diketahui bahwa barang bukti:

- Nomor-6254/2024/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal bening dengan berat bersih (netto) 0,32802 gram;
- Barang bukti nomor-6255/2024/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal bening dengan berat bersih (netto) seberat 0,05776 gram;

yang disita dari Terdakwa Tri Budoyo Bin Trimo adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. Firlana Zalman Huszaen Bin Firman**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Tim dari Polres Tegal telah menangkap Terdakwa Tri Budoyo Bin Trimo pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 sekira pukul 15.00 WIB di sekitar halaman parkir Alfamart Desa Kaligayam, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal;
- Bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2024 sekira pukul 15.00 wib, Saksi bersama dengan Anggota Satresnarkoba Polres Tegal lainnya melakukan pemantauan disekitar sekitar halaman parkir Alfamart Desa Kaligayam, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal, kemudian melihat Terdakwa datang menggunakan sepeda motor Honda Scoopy Nomor Polisi : G-5317-AKF lalu berhenti diparkiran alfamat namun tidak turun dari motornya melainkan tetap duduk diatas motornya tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi beserta Anggota Satresnarkoba Polres Tegal lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah digeledah ditemukan dari dalam bok depan sebelah kanan sepeda motor Honda Scoopy Nomor Polisi : G-5317-AKF tersebut 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan 2 (dua) buah plastik klip putih bening kemudian di simpan di dalam bekas bungkus permen mentos serta dari dalam bok depan sebelah kiri sepeda motor petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan 2 (dua) buah plastik klip putih bening kemudian di simpan di dalam bekas bungkus permen MintZ serta 1 (satu) unit *Handphone* merk Oppo A16, warna Silver, Nomor IMEI 1 : 866471057128353, Nomor IMEI 2 : 866471057128346, Nomor Simcard : 081387075479 dikantong kanan celana Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan shabu tersebut adalah milik Saksi Rahmat Nugroho Alias Gondrong Bin Sugeng, 1 (satu) unit *handphone* milik Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nomor Polisi : G-5317-AKF yang dikendarai Terdakwa ialah milik Saksi Rahmat Nugroho Alias Gondrong Bin Sugeng. Mengetahui hal tersebut selanjutnya Saksi memerintahkan Terdakwa untuk menunjukkan Lokasi Saksi Rahmat Nugroho Alias Gondrong Bin Sugeng, kemudian Terdakwa menunjukan keberadaan Saksi Rahmat yang tepatnya dikost Saksi Rahmat Nugroho Alias Gondrong Bin Sugeng yang beralamat di Perumahan Curug Permai Blok C No. 7, Desa Curug RT 003 / 001, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Kemudian sejurus kemudian dilakukan penangkapan Saksi Rahmat Nugroho Alias Gondrong Bin Sugeng, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Rahmat Nugroho Alias Gondrong Bin Sugeng beserta seluruh barang bukti di bawa ke kantor Polres Tegal untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi mengetahui dan mengenali terhadap barang bukti yang dihadirkan dipersidangan yakni 1 (satu) paket shabu dengan berat kotor / bruto 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram yang dibungkus dengan 2 (dua) buah plastik klip putih bening kemudian di simpan di dalam bekas bungkus permen mentos, 1 (satu) paket shabu dengan berat kotor / bruto 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram yang dibungkus dengan 2 (dua) buah plastik klip putih bening kemudian di simpan di dalam bekas bungkus permen MintZ, 1 (satu) *Handphone* merk Oppo A16, warna Silver, Nomor IMEI 1 : 866471057128353, Nomor IMEI 2 :

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

866471057128346, Nomor Simcard : 081387075479 dan 1 (satu) sepeda motor Honda Scoopy Nomor Polisi : G-5317-AKF, tahun 2018, warna coklat hitam, nomor rangka : MH1JM3112JK682123, nomor mesin : JM31E1677371, merupakan barang bukti yang disita dari Terdakwa;

- Bahwa dari hasil uji lab, urine Terdakwa positif mengandung Amfetamin dan Metamfetamin;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk memiliki narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

**2. Edwin Saleh, S.H., Bin Suharto**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Tim dari Polres Tegal telah menangkap Terdakwa Tri Budoyo Bin Trimo pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 sekira pukul 15.00 WIB di sekitar halaman parkir Alfamart Desa Kaligayam, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal;

- Bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2024 sekira pukul 15.00 wib, Saksi bersama dengan Anggota Satresnarkoba Polres Tegal lainnya melakukan pemantauan disekitar sekitar halaman parkir Alfamart Desa Kaligayam, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal, kemudian melihat Terdakwa datang menggunakan sepeda motor Honda Scoopy Nomor Polisi : G-5317-AKF lalu berhenti diparkiran alfamat namun tidak turun dari motornya melainkan tetap duduk diatas motornya tersebut;

- Bahwa selanjutnya Saksi beserta Anggota Satresnarkoba Polres Tegal lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah digeledah ditemukan dari dalam bok depan sebelah kanan sepeda motor Honda Scoopy Nomor Polisi : G-5317-AKF tersebut 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan 2 (dua) buah plastik klip putih bening kemudian di simpan di dalam bekas bungkus permen mentos serta dari dalam bok depan sebelah kiri sepeda motor petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan 2 (dua) buah plastik klip putih bening kemudian di simpan di dalam bekas bungkus permen MintZ serta 1 (satu) unit *Handphone* merk Oppo A16, warna Silver, Nomor IMEI 1 : 866471057128353, Nomor IMEI 2 : 866471057128346, Nomor Simcard : 081387075479 dikantong kanan celana Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan shabu tersebut adalah milik Saksi Rahmat Nugroho Alias Gondrong Bin Sugeng, 1 (satu) unit *handphone*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nomor Polisi : G-5317-AKF yang dikendarai Terdakwa ialah milik Saksi Rahmat Nugroho Alias Gondrong Bin Sugeng. Mengetahui hal tersebut selanjutnya Saksi memerintahkan Terdakwa untuk menunjukkan Lokasi Saksi Rahmat Nugroho Alias Gondrong Bin Sugeng, kemudian Terdakwa menunjukan keberadaan Saksi Rahmat yang tepatnya dikost Saksi Rahmat Nugroho Alias Gondrong Bin Sugeng yang beralamat di Perumahan Curug Permai Blok C No. 7, Desa Curug RT 003 / 001, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Kemudian sejurus kemudian dilakukan penangkapan Saksi Rahmat Nugroho Alias Gondrong Bin Sugeng, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Rahmat Nugroho Alias Gondrong Bin Sugeng beserta seluruh barang bukti di bawa ke kantor Polres Tegal untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi mengetahui dan mengenali terhadap barang bukti yang dihadirkan dipersidangan yakni 1 (satu) paket shabu dengan berat bersih (netto) 0,32802 gram yang dibungkus dengan 2 (dua) buah plastik klip putih bening kemudian di simpan di dalam bekas bungkus permen mentos, 1 (satu) paket shabu dengan berat bersih (netto) seberat 0,05776 gram yang dibungkus dengan 2 (dua) buah plastik klip putih bening kemudian di simpan di dalam bekas bungkus permen MintZ, 1 (satu) *Handphone* merk Oppo A16, warna Silver, Nomor IMEI 1 : 866471057128353, Nomor IMEI 2 : 866471057128346, Nomor Simcard : 081387075479 dan 1 (satu) sepeda motor Honda Scoopy Nomor Polisi : G-5317-AKF, tahun 2018, warna coklat hitam, nomor rangka : MH1JM3112JK682123, nomor mesin : JM31E1677371, merupakan barang bukti yang disita dari Terdakwa;
- Bahwa dari hasil uji lab, urine Terdakwa positif mengandung Amfetamin dan Metamfetamin;
- Bahwa Terdakwa tidak mengantongi izin untuk memiliki narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

**3. Rahmat Nugroho Alias Gondrong Bin Sugeng**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2024 sekira pukul 13.00 wib, saat itu Terdakwa sedang berada di rumah Saksi yang berada di Pangkah, kemudian Terdakwa mengatakan ada teman Terdakwa, yang

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Saksi mengetahui orang bernama Nur minta tolong kepada Terdakwa untuk diambilkan (membeli) shabu ke Saksi dan langsung Terdakwa mentransfer pembelian shabu tersebut ke rekening Saksi sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah itu Saksi langsung menyerahkan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan 2 (dua) buah plastik klip putih bening kemudian di simpan di dalam bekas bungkus permen mentos kepada terdakwa;

- Bahwa setelah menerima 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan 2 (dua) buah plastik klip putih bening kemudian di simpan di dalam bekas bungkus permen mentos tersebut selanjutnya Terdakwa mengambil sebagian shabu dan Terdakwa kemas kembali menjadi 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan 2 (dua) buah plastik klip putih bening kemudian di simpan di dalam bekas bungkus permen MintZ, maksud Terdakwa mengambil sebagian shabu tersebut bahwa yang dikemas berupa 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan 2 (dua) buah plastik klip putih bening kemudian di simpan di dalam bekas bungkus permen MintZ rencananya buat Terdakwa sendiri dan akan Terdakwa konsumsi atau gunakan sendiri. Setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan saksi;

- Bahwa sekitar pukul 15.30 WIB Saksi didatangi oleh anggota polisi dari Polres Tegal dan dilakukan penangkapan karena sebelumnya Terdakwa telah ditangkap terlebih dahulu di halaman parkir alfamart ikut Desa Kaligayam, Kecamatan Talang, kabupaten Tegal, selanjutnya Saksi dan Terdakwa dibawa ke kantor Polres Tegal untuk proses hukum;

- Bahwa Saksi mengetahui dan mengenali terhadap barang bukti yang dihadirkan dipersidangan yakni 1 (satu) paket shabu dengan berat bersih (netto) 0,32802 gram yang dibungkus dengan 2 (dua) buah plastik klip putih bening kemudian di simpan di dalam bekas bungkus permen mentos, 1 (satu) paket shabu dengan berat bersih (netto) seberat 0,05776 gram yang dibungkus dengan 2 (dua) buah plastik klip putih bening kemudian di simpan di dalam bekas bungkus permen MintZ, 1 (satu) *Handphone* merk Oppo A16, warna Silver, Nomor IMEI 1 : 866471057128353, Nomor IMEI 2 : 866471057128346, Nomor Simcard : 081387075479 dan 1 (satu) sepeda motor Honda Scoopy Nomor Polisi : G-5317-AKF, tahun 2018, warna coklat hitam, nomor rangka : MH1JM3112JK682123, nomor mesin : JM31E1677371, merupakan barang bukti yang disita dari Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diketahui bukan bekerja di bidang farmasi atau termasuk orang yang sedang dalam masa pengobatan yang mana berdasarkan resep dokter memberikan obat yang termasuk golongan I narkotika;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik Nomor lab 2876/NNF/2024 tanggal 14 Oktober 2024 menyatakan bahwa terhadap barang bukti :

- Nomor - 6254/2024/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal bening dengan berat bersih (netto) 0,32802 gram;
- Nomor - 6255/2024/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal bening dengan berat bersih (netto) seberat 0,05776 gram; adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

2. Surat Keterangan Nomor: Sket / 462 / X / 2024 tanggal 12 Oktober 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Afita Wihda Infaati, memuat hasil pemeriksaan urine atas nama Terdakwa Tri Budoyo Bin Trimo yang menerangkan bahwa hasil pemeriksaan urine Terdakwa adalah positif mengandung *Amphetamine* (AMP) dan *Methamphetamine* (MET) yang terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap petugas Kepolisian pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 sekira pukul 15.00 WIB di sekitar halaman parkir Alfamart Desa Kaligayam, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal;
- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 sekitar pukul 13.00 wib, saat Terdakwa sedang berada di tempat kost Saksi Rahmat Nugroho Alias Gondrong Bin Sugeng yang berada di Desa Pacul, Kecamatan Talang Kabupaten Tegal, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Nur melalui pesan *whatsapp* ke *handphone* milik Terdakwa yaitu *Handphone* merk Oppo A16, warna Silver, Nomor IMEI 1: 866471057128353, Nomor IMEI 2: 866471057128346, Nomor Simcard: 081387075479 yang mengatakan

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"*Tulung jukutna nang gondrong nganggo arane kon*" maksudnya Sdr. Nur minta tolong Terdakwa diambilkan shabu ke Saksi Rahmat Nugroho Alias Gondrong Bin Sugeng dengan atas nama Terdakwa dan saat itu juga Terdakwa meminta Sdr. Nur untuk mentransfer pembelian shabu tersebut ke rekening Terdakwa sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah Sdr. Nur melakukan transfer selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Rahmat Nugroho Alias Gondrong Bin Sugeng bahwa teman Terdakwa mau membeli shabu 0,5 (nol koma lima) gram setelah itu Saksi Rahmat Nugroho Alias Gondrong Bin Sugeng langsung menyerahkan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan 2 (dua) buah plastik klip putih bening kemudian di simpan di dalam bekas bungkus permen mentos kepada terdakwa;

- Bahwa setelah menerima 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan 2 (dua) buah plastik klip putih bening kemudian di simpan di dalam bekas bungkus permen mentos tersebut selanjutnya Terdakwa mengambil sebagian shabu dan Terdakwa kemas kembali menjadi 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan 2 (dua) buah plastik klip putih bening kemudian di simpan di dalam bekas bungkus permen MintZ, maksud Terdakwa mengambil sebagian shabu tersebut bahwa yang dikemas berupa 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan 2 (dua) buah plastik klip putih bening kemudian di simpan di dalam bekas bungkus permen MintZ rencananya buat Terdakwa sendiri dan akan Terdakwa konsumsi atau gunakan sendiri;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali menghubungi Sdr. Nur dengan menyampaikan "*sedelat maning aku jalan*" maksudnya sebentar lagi Terdakwa akan jalan dengan membawa shabu pesanan dari Sdr. Nur, dan Terdakwa meminta untuk penyerahan shabu di Alfamart Desa Kaligayam, Kecamatan Talang, kabupaten Tegal dan setelah itu Terdakwa langsung menuju ke alfamart dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy Nomor Polisi : G-5317-AKF yang mana Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan 2 (dua) buah plastik klip putih bening kemudian di simpan di dalam bekas bungkus permen mentos didalam bok depan sebelah kanan dan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan 2 (dua) buah plastik klip putih bening kemudian di simpan di dalam bekas bungkus permen MintZ Terdakwa simpan di dalam bok depan sebelah kiri;

- Bahwa setelah Terdakwa sampai di halaman parkir Alfamart ikut Desa Kaligayam, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal sekitar pukul 13.00 WIB dan Terdakwa sedang sendirian berada diatas sepeda motor yang saat itu

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



berhenti di halaman parkir Alfamart tiba-tiba datang Anggota Kepolisian dari Polres Tegal dan menangkap Terdakwa dan setelah digeledah ditemukan dari dalam bok depan sebelah kanan sepeda motor Honda Scoopy Nomor Polisi : G-5317-AKF yang saat itu Terdakwa berada diatas sepeda motor tersebut menemukan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan 2 (dua) buah plastik klip putih bening kemudian di simpan di dalam bekas bungkus permen mentos serta dari dalam bok depan sebelah kiri sepeda motor petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan 2 (dua) buah plastik klip putih bening kemudian di simpan di dalam bekas bungkus permen MintZ dan juga 1 (satu) unit *Handphone* merk Oppo A16, warna Silver, Nomor IMEI 1 : 866471057128353, Nomor IMEI 2 : 866471057128346, Nomor Simcard : 081387075479 dikantong sebelah kiri celana Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa paket shabu dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nomor Polisi : G-5317-AKF yang dikendarai Terdakwa tersebut adalah milik Saksi Rahmat Nugroho Alias Gondrong Bin Sugeng dan 1 (satu) unit *handphone* tersebut milik Terdakwa. Mengetahui hal tersebut selanjutnya petugas Kepolisian memerintahkan Terdakwa untuk menunjukkan Lokasi Saksi Rahmat Nugroho Alias Gondrong Bin Sugeng, kemudian Terdakwa menunjukan keberadaan Saksi Rahmat Nugroho Alias Gondrong Bin Sugeng yang tepatnya dikost Saksi Rahmat Nugroho Alias Gondrong Bin Sugeng yang beralamat di Perumahan Curug Permai Blok C No. 7, Desa Curug RT 003 / 001, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Kemudian sejurus kemudian dilakukan penangkapan Saksi Rahmat Nugroho Alias Gondrong Bin Sugeng, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Rahmat Nugroho Alias Gondrong Bin Sugeng beserta seluruh barang bukti di bawa ke kantor Polres Tegal untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengetahui dan mengenali terhadap barang bukti yang dihadirkan dipersidangan yakni 1 (satu) paket shabu dengan berat bersih (netto) 0,32802 gram yang dibungkus dengan 2 (dua) buah plastik klip putih bening kemudian di simpan di dalam bekas bungkus permen mentos, 1 (satu) paket shabu dengan berat bersih (netto) seberat 0,05776 gram yang dibungkus dengan 2 (dua) buah plastik klip putih bening kemudian di simpan di dalam bekas bungkus permen MintZ, 1 (satu) unit *Handphone* merk Oppo A16, warna Silver, Nomor IMEI 1 : 866471057128353, Nomor IMEI 2 : 866471057128346, Nomor Simcard : 081387075479 dan 1 (satu) sepeda motor Honda Scoopy Nomor Polisi : G-5317-AKF, tahun 2018, warna coklat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam, nomor rangka : MH1JM3112JK682123, nomor mesin : JM31E1677371, merupakan barang bukti yang disita dari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatan yang telah dilakukan dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan atau meringankan Terdakwa (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket shabu dengan berat bersih (netto) 0,32802 gram yang dibungkus dengan 2 (dua) buah plastik klip putih bening kemudian di simpan di dalam bekas bungkus permen mentos;
2. 1 (satu) paket shabu dengan berat bersih (netto) seberat 0,05776 gram yang dibungkus dengan 2 (dua) buah plastik klip putih bening kemudian di simpan di dalam bekas bungkus permen MintZ;
3. 1 (satu) unit *Handphone* merk Oppo A16, warna Silver, Nomor IMEI 1 : 866471057128353, Nomor IMEI 2 : 866471057128346, Nomor Simcard : 081387075479;
4. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nomor Polisi : G-5317-AKF, tahun 2018, warna coklat hitam, nomor rangka : MH1JM3112JK682123, nomor mesin : JM31E1677371;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 sekira pukul 15.00 WIB di sekitar halaman parkir Alfamart Desa Kaligayam, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal;
- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 sekitar pukul 13.00 wib, saat Terdakwa sedang berada di tempat kost Saksi Rahmat Nugroho Alias Gondrong Bin Sugeng yang berada di Desa Pacul, Kecamatan Talang Kabupaten Tegal, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Nur melalui *whatsapp* yang mengatakan "Tulung jukutna nang gondrong nganggo arane kon" maksudnya Sdr. Nur minta tolong Terdakwa diambilkan shabu ke Saksi Rahmat Nugroho Alias Gondrong Bin Sugeng dengan atas nama Terdakwa dan saat itu juga Terdakwa meminta Sdr. Nur untuk mentranfer pembelian shabu tersebut ke rekening Terdakwa sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah Sdr. Nur melakukan transfer selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Rahmat Nugroho Alias Gondrong Bin Sugeng bahwa teman Terdakwa mau membeli shabu seberat 0,5 (nol koma lima) gram setelah itu Saksi Rahmat Nugroho Alias Gondrong Bin Sugeng langsung menyerahkan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan 2 (dua) buah plastik klip putih bening kemudian di simpan di dalam bekas bungkus permen mentos kepada terdakwa;
- Bahwa setelah menerima 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan 2 (dua) buah plastik klip putih bening kemudian dibungkus Kembali dengan bekas bungkus permen mentos, selanjutnya Terdakwa mengambil sebagian shabu dan Terdakwa kemas kembali menjadi 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan 2 (dua) buah plastik klip putih bening kemudian di simpan di dalam bekas bungkus permen MintZ, dari Saksi Rahmat Nugroho Alias Gondrong Bin Sugeng selanjutnya Terdakwa kembali menghubungi Sdr. Nur dengan menyampaikan "*sedelat maning aku jalan*" maksudnya sebentar lagi Terdakwa akan jalan dengan membawa shabu pesanan dari Sdr. Nur, dan Terdakwa meminta untuk penyerahan shabu di Alfamart Desa Kaligayam, Kecamatan Talang, kabupaten Tegal dan setelah itu Terdakwa langsung menuju ke alfamart dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy Nomor Polisi : G-5317-AKF yang mana Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan 2 (dua) buah plastik klip putih bening kemudian di simpan di dalam bekas bungkus permen mentos didalam bok depan sebelah kanan dan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan 2 (dua) buah plastik klip putih bening kemudian di simpan di dalam bekas bungkus permen MintZ Terdakwa simpan di dalam bok depan sebelah kiri;
- Bahwa setelah Terdakwa sampai di halaman parkir Alfamart ikut Desa Kaligayam, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal sekitar pukul 13.00 WIB dan Terdakwa sedang sendirian berada diatas sepeda motor yang saat itu berhenti di halaman parkir Alfamart tiba-tiba datang Anggota Kepolisian dari Polres Tegal dan menangkap Terdakwa dan setelah digeledah ditemukan dari dalam bok depan sebelah kanan sepeda motor Honda Scoopy Nomor Polisi : G-5317-AKF berupa 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan 2 (dua) buah plastik klip putih bening kemudian di simpan di dalam bekas bungkus permen mentos serta dari dalam bok depan sebelah kiri petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan 2 (dua) buah plastik klip putih bening kemudian di simpan di dalam bekas

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus permen MintZ dan 1 (satu) unit *Handphone* merk Oppo A16, warna Silver, Nomor IMEI 1 : 866471057128353, Nomor IMEI 2 : 866471057128346, Nomor Simcard : 081387075479 dikantong sebelah kiri celana Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan 2 (dua) buah plastik klip putih bening kemudian di simpan di dalam bekas bungkus permen mentos, 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan 2 (dua) buah plastik klip putih bening kemudian di simpan di dalam bekas bungkus permen MintZ serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nomor Polisi : G-5317-AKF adalah milik Saksi Rahmat Nugroho alias Gondrong Bin Sugeng. Sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit *Handphone* merk Oppo A16, warna Silver, Nomor IMEI 1: 866471057128353, Nomor IMEI 2: 866471057128346, Nomor Simcard : 081387075479 adalah milik Terdakwa;

- Bahwa berdasar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik Nomor lab 2876/NNF/2024 tanggal 14 Oktober 2024 menyatakan bahwa terhadap barang bukti :

- Nomor-6254/2024/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal bening dengan berat bersih (netto) 0,32802 gram;
- Nomor-6255/2024/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal bening dengan berat bersih (netto) seberat 0,05776 gram; adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor: Sket / 462 / X / 2024 tanggal 12 Oktober 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Afita Wihda Infaati, memuat hasil pemeriksaan urine atas nama Terdakwa Tri Budoyo Bin Trimio yang menerangkan bahwa hasil pemeriksaan urine Terdakwa adalah positif mengandung *Amphetamine* (AMP) dan *Methamphetamine* (MET) yang terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (Kedua) sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap Orang adalah adalah subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (natuurlijke persoon) maupun badan hukum (rechtspersoon) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya. Dengan kata lain, bahwa unsur setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan di depan persidangan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan seseorang sebagai Terdakwa dan mengaku bernama **Tri Budoyo Bin Trimo** dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, memang benar orang yang dihadapkan di persidangan tersebut bernama **Tri Budoyo Bin Trimo** yang identitasnya sesuai dengan data identitas tersangka dalam berkas penyidikan dari kepolisian maupun identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim dengan lancar dan jelas, sehingga tidak terjadi kesalahan subjek hukum (*error in persona*), sedangkan untuk perbuatan pidananya akan dipertimbangkan pada unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian "Tanpa Hak" adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah



untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian "Melawan Hukum" adalah bertentangan dengan undang-undang";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba telah ditentukan bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan ijin penggunaan narkoba dan pengadaannya harus dilakukan oleh menteri kesehatan R.I atau pejabat lainnya;

Menimbang, bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum" berkaitan dengan tindakan dalam unsur ke-3 (tiga), oleh karena itu haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah Terdakwa telah melakukan tindakan Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman barulah setelahnya dapat dibuktikan apakah tindakan tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

**Ad.3. Unsur "Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman";**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif apakah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan. Apabila salah satu unsur telah terpenuhi, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan telah dianggap terpenuhi pula. Sedangkan yang menjadi objek perbuatan dalam unsur ini adalah narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba tidak memberikan definisi ataupun pengertian dari memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, namun demikian menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia kata Memiliki mempunyai arti kepunyaan; Menyimpan mempunyai arti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak atau hilang; Menguasai mempunyai arti berkuasa atas (sesuatu) sehingga juga memegang kekuasaan atas (sesuatu) tersebut, sedangkan Menyediakan mempunyai arti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan atau mencadangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-undang Nomor Republik Indonesia 35 Tahun 2009, Narkotika dibagi dalam 3 (tiga) golongan, dimana Narkotika Golongan I menurut penjelasan Pasal tersebut adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, karena mempunyai potensi yang sangat tinggi yang mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I adalah sebagaimana di dalam Daftar Narkotika Golongan I Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa telah ditangkap petugas Kepolisian pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 sekira pukul 15.00 WIB di sekitar halaman parkir Alfamart Desa Kaligayam, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 sekitar pukul 13.00 wib, saat Terdakwa sedang berada di tempat kost Saksi Rahmat Nugroho Alias Gondrong Bin Sugeng yang berada di Desa Pacul, Kecamatan Talang Kabupaten Tegal, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Nur melalui *whatsapp* yang mengatakan "*Tolong jukutna nang gondrong nganggo arane kon*" maksudnya Sdr. Nur minta tolong Terdakwa diambilkan shabu ke Saksi Rahmat Nugroho Alias Gondrong Bin Sugeng dengan atas nama Terdakwa dan saat itu juga Terdakwa meminta Sdr. Nur untuk mentransfer pembelian shabu tersebut ke rekening Terdakwa sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Sdr. Nur melakukan transfer selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Rahmat Nugroho Alias Gondrong Bin Sugeng bahwa teman Terdakwa mau membeli shabu seberat 0,5 (nol koma lima) gram setelah itu Saksi Rahmat Nugroho Alias Gondrong Bin Sugeng langsung menyerahkan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan 2 (dua) buah plastik klip putih bening kemudian di simpan di dalam bekas bungkus permen mentos kepada terdakwa. Selanjutnya Terdakwa kembali menghubungi Sdr. Nur dengan menyampaikan "*sedelat maning aku jalan*" maksudnya sebentar lagi Terdakwa akan jalan dengan membawa shabu pesanan dari Sdr. Nur, dan Terdakwa meminta untuk Lokasi penyerahan shabu di Alfamart Desa Kaligayam, Kecamatan Talang, kabupaten Tegal dan setelah itu Terdakwa langsung menuju ke alfamart dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy Nomor Polisi : G-5317-AKF yang mana Terdakwa menyimpan 1 (satu)

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket shabu yang dibungkus dengan 2 (dua) buah plastik klip putih bening kemudian di simpan di dalam bekas bungkus permen mentos didalam bok depan sebelah kanan dan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan 2 (dua) buah plastik klip putih bening kemudian di simpan di dalam bekas bungkus permen MintZ Terdakwa simpan di dalam bok depan sebelah kiri;

Menimbang, bahwa saat berada di halaman parkir Alfamart ikut Desa Kaligayam, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal sekitar pukul 13.00 WIB dan Terdakwa sedang sendirian berada diatas sepeda motor yang saat itu berhenti di halaman parkir Alfamart tiba-tiba datang Anggota Kepolisian dari Polres Tegal dan menangkap Terdakwa dan setelah digeledah ditemukan dari dalam bok depan sebelah kanan sepeda motor Honda Scoopy Nomor Polisi : G-5317-AKF yang saat itu Terdakwa berada diatas sepeda motor tersebut menemukan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan 2 (dua) buah plastik klip putih bening kemudian di simpan di dalam bekas bungkus permen mentos serta dari dalam bok depan sebelah kiri petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan 2 (dua) buah plastik klip putih bening kemudian di simpan di dalam bekas bungkus permen MintZ dan 1 (satu) unit *Handphone* merk Oppo A16, warna Silver, Nomor IMEI 1 : 866471057128353, Nomor IMEI 2 : 866471057128346, Nomor Simcard : 081387075479 dikantong sebelah kiri celana Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan tersebut diatas menunjukkan adanya perbuatan aktif Terdakwa melakukan pemenuhan penyediaan terhadap apa yang dipesankan oleh si pemesan yang diduga berupa narkoba jenis shabu, maka oleh karena itu unsur menyediakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan kandungan dari sabu tersebut apakah mengandung Narkoba atau tidak sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah Nomor Lab: 2876/NNF/2024, pada tanggal 14 Oktober 2024, dengan kesimpulan BB-6254/2024/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal bening dengan berat bersih (netto) 0,32802 gram dan barang bukti nomor 6255/2024/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal bening dengan berat bersih (netto) seberat 0,05776 gram dengan kesimpulan barang bukti berupa serbuk kristal diatas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, oleh karena itu unsur narkoba golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan/pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang berpendapat, jika seharusnya Terdakwa dikategorikan sebagai Penyalahguna atau Korban penyalahgunaan narkoba akan Majelis hakim pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terkait penyalahguna atau korban penyalahgunaan narkoba diatur dalam Pasal 127 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Penyalahgunaan narkoba;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim seseorang dapat dikualifikasikan sebagai penyalahguna harus memenuhi setidaknya kriteria sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium menyatakan Terdakwa positif menggunakan narkoba;
2. Berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa merupakan pengguna terakhir (*end user*), menggunakan untuk diri sendiri dan tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkoba;
3. Terdakwa ditangkap atau tertangkap tangan tanpa barang bukti atau dengan barang bukti yang tidak melebihi jumlah pemakaian dalam 1 (satu) hari ( $\text{metamphetamine} \leq 1 \text{ gram}$ );

Menimbang, bahwa terhadap kriteria penyalahguna narkoba tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan apakah kriteria tersebut sesuai dengan keadaan Terdakwa atau tidak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari berkas perkara penyidik terlampir surat keterangan Nomor: Sket / 462 / X / 2024 tanggal 12 Oktober 2024 telah memeriksa urine Terdakwa, dengan hasil adalah positif mengandung Amfetamina dan Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, maka dengan demikian kriteria pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya Terdakwa telah membawa 1 (satu) paket shabu dengan berat bersih (netto) 0,32802 gram yang dibungkus dengan 2 (dua) buah plastik klip putih bening kemudian di simpan di dalam bekas bungkus permen mentos dan 1 (satu) paket shabu dengan berat bersih (netto) seberat 0,05776 gram yang dibungkus dengan 2 (dua) buah plastik klip putih bening kemudian di simpan di dalam bekas bungkus permen MintZ, yang mana terhadap kedua barang bukti tersebut hendak diserahkan oleh Terdakwa kepada pemesan narkoba jenis sabu atas nama Sdr. Nur, hal tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi Rahmat Nugroho alias Gondrong Bin Sugeng yang menyatakan Terdakwa hendak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan barang bukti tersebut kepada temannya, maka disimpulkan Terhadap penguasaan barang bukti tersebut bukan digunakan oleh Terdakwa untuk dirinya sendiri, maka dengan demikian kriteria kedua tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati fakta-fakta hukum tersebut diatas memperhatikan kesesuaiannya menandakan adanya penguasaan terhadap barang bukti tersebut tidak untuk diri Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kedua telah terbukti, maka terhadap nota pembelaan/pledoi Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan hukum dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur ketiga "Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terkait unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*" yang akan membuktikan apakah tindakan tersebut dilakukan Terdakwa dengan "*tanpa hak atau melawan hukum*" sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan ijin penggunaan narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh menteri kesehatan R.I atau pejabat lainnya;

Menimbang, bahwa kepemilikan Terdakwa terhadap Narkotika Golongan I yang berupa sabu tersebut bukanlah termasuk orang yang bisa memanfaatkan narkotika golongan I dikarenakan pekerjaan Terdakwa tidak dibidang farmasi maupun kesehatan serta tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang dan tanpa dilengkapi dokumen;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua "*tanpa hak atau melawan hukum*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa dalam dakwaan kedua telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terhadap seluruh dalil dalam nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantahan terhadap perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa terkait permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan bersamaan dengan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan;

Menimbang, bahwa sifat dan tujuan penjatuhan pidana kepada Terdakwa bukanlah untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sesuai dengan kehendak Undang-undang dan juga sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam Masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) paket shabu dengan berat bersih (netto) 0,32802 gram yang dibungkus dengan 2 (dua) buah plastik klip putih bening kemudian di simpan di dalam bekas bungkus permen mentos;
- 2) 1 (satu) paket shabu dengan berat bersih (netto) seberat 0,05776 gram yang dibungkus dengan 2 (dua) buah plastik klip putih bening kemudian di simpan di dalam bekas bungkus permen MintZ;
- 3) 1 (satu) *Handphone* merk Oppo A16, warna Silver, Nomor IMEI 1: 866471057128353, Nomor IMEI 2: 866471057128346, Nomor Simcard : 081387075479;
- 4) 1 (satu) sepeda motor Honda Scoopy Nomor Polisi : G-5317-AKF, tahun 2018, warna coklat hitam, nomor rangka : MH1JM3112JK682123, nomor mesin : JM31E1677371;

Oleh karena faktanya seluruh barang bukti disita dari Terdakwa dan faktanya barang bukti nomor (1), nomor (2) terbukti merupakan barang kejahatan/barang terlarang, serta barang bukti nomor (3) yang terbukti digunakan sebagai alat komunikasi dalam melakukan kejahatan yang dikhawatirkan seluruh barang bukti tersebut akan dipergunakan kembali oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatannya, sehingga terhadap seluruh barang bukti tersebut sudah sepatutnya harus dirampas untuk dimusnahkan. Selanjutnya terhadap barang bukti nomor (4), meskipun Penuntut Umum dalam dalil tuntutan nya tidak menjelaskan kepada siapa pihak yang berhak terhadap barang bukti tersebut, namun oleh karena pada saat penangkapan barang bukti tersebut sedang dalam penguasaan Terdakwa dan disita dari Terdakwa hanya sebagai sarana transportasi, maka untuk hematnya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada darimana asal benda itu disita yaitu Terdakwa sebagaimana amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran Penyalahgunaan Narkotika dan Obat Berbahaya (NARKOBA);
- Bahwa Perbuatan Terdakwa berdampak merusak dirinya sendiri dan generasi muda Indonesia;

#### **Keadaan yang meringankan:**

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Slw

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa memberikan keterangan tidak berbelit-belit, jujur mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana lagi;
- Terdakwa merupakan kepala keluarga yang masih memiliki tanggungan keluarga untuk dinafkahi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Tri Budoyo Bin Trimo** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Tri Budoyo Bin Trimo** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket shabu dengan berat bersih (netto) 0,32802 gram yang dibungkus dengan 2 (dua) buah plastik klip putih bening kemudian di simpan di dalam bekas bungkus permen mentos;
  - 1 (satu) paket shabu dengan berat bersih (netto) seberat 0,05776 gram yang dibungkus dengan 2 (dua) buah plastik klip putih bening kemudian di simpan di dalam bekas bungkus permen MintZ;
  - 1 (satu) *Handphone* merk Oppo A16, warna Silver, Nomor IMEI 1 : 866471057128353, Nomor IMEI 2 : 866471057128346, Nomor Simcard : 081387075479;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Slw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

- 1 (satu) sepeda motor Honda Scoopy Nomor Polisi: G-5317-AKF, tahun 2018, warna coklat hitam, nomor rangka: MH1JM3112JK682123, nomor mesin : JM31E1677371;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Tri Budoyo Bin Trimo;

- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi, pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2025, oleh kami, Dr. Eldi Nasali, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nani Pratiwi, S.H., M.H., Andrik Dewantara, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Utami, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Slawi, serta dihadiri oleh Edi Sulistio Utomo, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Nani Pratiwi, S.H., M.H.

ttd

Dr. Eldi Nasali, S.H., M.H.

ttd

Andrik Dewantara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Sri Utami, S.H.